

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal Wat Tamwil atau dapat juga ditulis dengan Baitul Mal Wa Baitul Tanwil. Secara harfiah atau *lughowi* Baitul *Maal* berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul *Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yaitu dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Di mana Baitul *Maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.¹

2.1.1 Fungsi BMT

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT Berfungsi sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota Muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 126.

- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara *aghiya* sebagai *shahibul maal* dengan *dhuafa'* sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan hibah.
- e. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.²

2.1.2 Tujuan BMT

Tujuan didirikan BMT adalah untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.³

2.1.3 Prinsip Utama BMT

Dalam melaksanakan usahanya, BMT berpegang teguh pada prinsip utama adalah sebagai berikut:

- a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah ke dalam kehidupan nyata.

² *Ibid.*, hlm. 131.

³ *Ibid.*, hlm. 128

- b. Keterpaduan, yaitu nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan, yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- d. Kebersamaan, yaitu kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e. Kemandirian, yaitu mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana, pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f. Profesionalisme, yaitu semangat kerja yang tinggi (*amalus sholih* atau *ahsanu amala*), yaitu dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat.

Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan (*knowledge*) yang cukup, ketrampilan yang terus ditingkatkan (*skill*) serta niat dan gairah yang kuat (*attitude*). Semau itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual. Sikap profesionalisme

dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.

- g. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.⁴

2.1.4 Ciri-ciri Utama BMT

Ciri-ciri utama BMT adalah sebagai berikut:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pentasyarufan dana zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya di sekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasarnya ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan.⁵

2.2 Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil biasa dikenal juga dengan istilah *profit sharing*. Menurut Kamus Ekonomi *profit sharing* berarti pembagian laba. Namun secara istilah

⁴ *Ibid.*, hlm. 130-131.

⁵ *Ibid.*, hlm. 132.

profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi dan lain-lain.

Dalam mekanisme keuangan syari'ah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana maupun pelepasan dana atau pembiayaan. Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerjasama usaha. Di dalam pengembangan produknya, dikenal istilah *shahibul maal* dan *mudharib*. *Shahibul maal* merupakan pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syari'ah (bank dan BMT) untuk dikelola sesuai dengan perjanjian. Sedangkan *mudharib* merupakan kelompok orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi.

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya, pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan.⁶

Keuntungan yang dibagikan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dan *mudharib*.⁷ Nisbah ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum akad ditandatangani, nasabah atau anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan. Kesepakatan tentang nisbah ini


⁶ *Ibid.*, hlm. 120-121.

⁷ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 19.

selanjutnya tertuang dalam akad. Atas dasar laporan dari nasabah atau anggotalah, manajemen BMT akan membuat perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan nisbah tersebut.⁸

Bentuk-bentuk sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam, terdiri dari:

- a. *Al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁹



Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud bertaubat. (QS. Shad: 24)¹⁰

- b. *Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal,

⁸ Muhammad Ridwan, *loc.cit.*

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 90.


¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 2009, hlm. 363.

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹¹




Artinya: tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (QS. Al-Baqarah: 198).¹²

c. *Al-Ba'i* (prinsip jual beli) adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹³




¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, hlm. 95.
¹² Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 24.
¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit*, hlm. 101.




Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqoroh: 275)¹⁴

- d. *Al-Ijarah* (prinsip sewa beli) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁵



¹⁴ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 36.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hlm. 117.



Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqoroh: 233)¹⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yaitu terdiri dari:

a. Faktor langsung

Di antara faktor langsung yang dapat mempengaruhi bagi hasil meliputi:

- *Investment rate*, merupakan prosentase aktual dana yang dapat diinvestasikan dari total dana yang terhimpun. Jika 80% dana yang

¹⁶ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 29.

terhimpun diinvestasikan, berarti 20%nya dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

- Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang dapat diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode: rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
- Nisbah (*profit sharing ratio*) merupakan proporsi pembagian hasil usaha.
 1. Nisbah ditetapkan di awal perjanjian atau akad.
 2. Nisbah satu BMT dengan BMT lainnya dapat berbeda, begitu juga antara debitur yang satu dengan yang lain.
 3. Nisbah juga dapat berbeda dengan satu produk dengan yang lain.
 4. Nisbah juga dapat berbeda antara deposito jangka waktu yang berbeda.

b. Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi:

- Penentuan biaya dan pendapatan
Shahibul dan *mudharib* akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagi dihasilkan setelah dikurangi

biaya dapat juga pendapatan kotor. Jika semua biaya ditanggung BMT maka hal ini disebut *revenue sharing*.

- Kebijakan akuntansi

Bagi hasil akan dibayarkan sesuai dengan kebijakan akuntansinya.

Karena pengakuan pendapatan dan biaya sesuai dengan periode akuntansi.¹⁷

2.3 Pendapatan

Pendapatan adalah:

- Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
- Arus masuk aktiva dan atau penyelesaian kewajiban dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa dan aktivitas pencarian laba lainnya yang merupakan operasi yang utama atau besar yang berkesinambungan dalam 1 periode.¹⁸

1. Sumber Pendapatan

- a. Transaksi modal atau pendanaan yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang obligasi dan pemegang saham.
- b. Laba dari penjualan aktiva yang bukan berupa produk perusahaan.
- c. Hadiah, sumbangan atau penemuan
- d. Revaluasi aktiva

¹⁷ Muhammad Ridwan, *op.cit.*, hlm. 123-124.

¹⁸ <http://www.pendapatan.com>

- e. Penyerahan produk perusahaan yaitu aliran penjualan produk.
2. Proses terbentuknya dan terealisasinya pendapatan
- a. *Earning process* (proses pembentukan pendapatan) atau konsep terjadinya pendapatan yaitu pendapatan dianggap terbentuk bersamaan dengan seluruh proses berlangsungnya operasi perusahaan (produksi, penjualan dan pengumpulan piutang).
 - b. *Realization process* (proses realisasi pendapatan) yaitu pendapatan dianggap terbentuk setelah produk selesai dikerjakan dan terjual langsung atau atas dasar kontrak penjualan.

Proses realisasi ditandai dengan dua kejadian yaitu:

- 1) Kepastian perubahan produk menjadi potensi jasa yang lain melalui proses penjualan yang sah atau semacamnya.
 - 2) Pengesahan atau validasi transaksi penjualan tersebut dengan diperolehnya aktiva lancar atau pendapatan lancar.
3. Pengakuan Pendapatan
- Pendapatan dapat diakui berdasarkan antara lain:
- a. Kemajuan produksi
 - b. Saat produksi selesai
 - c. Penjualan
 - d. Saat penerimaan uang
4. Karakteristik Pendapatan

Pendapatan dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek fisik dan aspek moneter.

- a. Aspek fisik adalah pendapatan hasil suatu aliran fisik dalam proses menghasilkan laba.
- b. Aspek moneter adalah pendapatan aliran masuk aktiva yang berasal dari kegiatan operasi perusahaan dalam arti luas.

5. Kriteria Pengakuan Pendapatan

Pendapatan baru dapat diakui apabila yaitu:

- a. Jumlah rupiah pendapatan telah terealisasi
- b. Sudah terhimpun atau terbentuk
- c. Keterukuran nilai pendapatan
- d. Terjadinya transaksi
- e. Proses penghimpunan secara substansial telah selesai.¹⁹

2.4 Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.

Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam oleh Koperasi, pengertian pinjaman adalah: penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang

¹⁹ *Ibid.*

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan.

Supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus mempertahankan tiga aspek penting dalam pembiayaan yaitu:

1. Aman

Yaitu keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

2. Lancar

Yaitu keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan cepat.

3. Menguntungkan

Yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan.²⁰

Menurut pemanfaatannya, pembiayaan BMT dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pembiayaan investasi

Pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut.

2. Pembiayaan modal kerja

²⁰ Muhammad Ridwan, *op.cit.*, hlm. 163-164.

Pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam arti yang luas dan menyangkut semua faktor ekonomi, perdagangan dalam arti yang luas maupun penyediaan jasa.

Sedangkan menurut sifatnya, pembiayaan juga dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pembiayaan produktif

Yaitu: pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang sangat luas seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, pertanian, perkebunan maupun jasa.

2. Pembiayaan konsumtif

Yaitu: pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun dalam jangka waktu yang relatif panjang.²¹

Unsur-unsur pembiayaan (kredit) yaitu:

1. Kepercayaan

Yaitu: suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.

2. Kesepakatan

Yaitu: kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

²¹ *Ibid.*, hlm. 166.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit.

4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu, dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

5. Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu.²²

2.5 Pembiayaan Bermasalah

Adalah suatu kondisi di mana terdapat penyimpangan dalam pembayaran atau pemenuhan kewajiban oleh nasabah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pelunasan sehingga memerlukan tindakan penyelamatan.²³

Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ada 2 faktor yaitu:

1. Dari pihak perbankan

²² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 74-76.

²³ <http://www.pembiayaanbermasalah.com>

Dalam hal ini analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada.

2. Dari pihak nasabah
 - a. Adanya unsur kesengajaan
 - b. Adanya unsur tidak sengaja

Teknik penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan dengan beberapa metode yaitu:

1. *Rescheduling*

Yaitu dengan cara: memperpanjang jangka waktu kredit, dan memperpanjang jangka waktu angsuran.

2. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada.

3. *Restructuring*

Yaitu dengan cara: menambah jumlah kredit, menambah *equity* yaitu dengan menyeter uang tunai dan tambahan dari pemilik.

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang di atas.

5. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.²⁴

2.6 Hubungan Antar Variabel

1. Variabel pendapat nasabah terhadap pembiayaan bermasalah

Pendapatan nasabah sangat berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Jika pendapatan nasabah itu tinggi, maka semakin cepat nasabah itu melunasi hutang-hutangnya, sehingga resiko pembiayaan bermasalah juga semakin rendah. Tetapi jika pendapatan nasabah rendah, maka semakin lambat nasabah itu melunasi hutang-hutangnya sehingga menimbulkan kemacetan pergerakan keuangan BMT yang mengakibatkan semakin besarnya resiko pembiayaan bermasalah yang akan terjadi, dan BMT akan sulit berkembang.

2. Variabel tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bermasalah

Semakin tinggi tingkat bagi hasil yang ditetapkan oleh BMT, maka beban nasabah untuk membayar laba dirasa sangat memberatkan. Sehingga resiko terjadinya pembiayaan bermasalah semakin besar, dan akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan BMT, karena terlalu banyaknya kredit macet yang menjadikan arus kas masuk.

2.7 Penelitian Terdahulu

1. Astria Rini, 2001, “Analisis Pengaruh Bagi Hasil dan Pendapatan Nasabah terhadap Pembiayaan Bermasalah di BMT Kharisma Magelang”. Yang

²⁴ Kasmir, *op.cit.*, hlm. 102-104.

tertuju pada tabungan tahun 2004 dengan variabel *dependent* bagi hasil dan pendapatan nasabah, sedangkan variabel *independent* yaitu pembiayaan bermasalah. Adapun populasi dan sampel sebanyak 49 orang dengan wilayah operasi daerah Magelang dan sekitarnya.

Kemudian melakukan pengujian dengan menggunakan regresi linier berganda, diketahui bahwa jika tidak ada bagi hasil yang diberikan oleh BMT kepada nasabah, maka pembiayaan di BMT tidak akan lancar, karena nasabah penabung tidak mendapatkan bonus dari hasil dana yang diputar oleh BMT, yang menjadikan nasabah enggan untuk menitipkan dananya di BMT.

Dengan menggunakan uji f, diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara keseluruhan antara variabel bagi hasil tabungan pendapatan nasabah terhadap pembiayaan bermasalah. Sedangkan hasil pengujian dengan menggunakan uji t, antara variabel tingkat bagi hasil pembiayaan bermasalah diperoleh hasil bahwa secara individu ada pengaruh yang signifikan antara bagi hasil terhadap pembiayaan bermasalah dan untuk hasil pengujian antara variabel pendapatan nasabah terhadap pembiayaan bermasalah diperoleh hasil secara individu ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan nasabah terhadap pembiayaan bermasalah. Kemudian dengan regresi linier sederhana, diketahui bahwa jika tidak ada bagi hasil yang diberikan oleh BMT kepada nasabah, maka pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT akan semakin besar karena kurangnya kepercayaan nasabah menitipkan uangnya di BMT yang

menjadikan jumlah penabung berkurang dan BMT tidak bisa memutarakan dananya untuk keperluan kredit dan pendapatan BMT juga akan berkurang.²⁵

2. Fithri Kurniawati, 2003, “Analisis Upaya Meminimalisasi Tingkat Pembiayaan Bermasalah”. Melakukan penelitian dengan satu variabel yaitu tingkat pembiayaan bermasalah. Dalam penelitian tersebut menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dan menganalisa upaya-upaya untuk meminimalisasi tingkat pembiayaan bermasalah.

Dari penelitian tersebut, diketahui bahwa masih minimnya portofolio pembiayaan di BMT Sebesar 5% dari seluruh alokasi dana yang ada, hal ini terjadi karena pembiayaan memiliki resiko yang tinggi, yang ditimbulkan karena masalah agency yang di dalamnya terdapat faktor yang sangat berpengaruh yaitu pendapatan. Sedangkan bagi hasil dalam BMT tidak berpengaruh untuk memprediksi adanya pembiayaan bermasalah. Karena jika tidak ada pendapatan maka tidak akan ada pembagian bagi hasil. Dengan menggunakan pendekatan 5C atau 6C dalam mendeteksi kriteria calon agency. 5C atau 6C tersebut antara lain: *character, capital, capacity, collateral, condition of economy, constraint*. Kesimpulannya,

²⁵ Astria Rini, Analisis Pengaruh Bagi Hasil dan Pendapatan Nasabah terhadap Pembiayaan Bermasalah di BMT Kharisma Magelang, Skripsi Sarjana, tidak diterbitkan, Program Studi Akuntansi STIE Bank BPD Jateng, 2001, hlm. 51-52.

criteria agency yaitu pendapatan berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah.²⁶


Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Astria Rini (2001) dan Fithri Kurniawati (2003) adalah peneliti mencoba untuk mengetahui pengaruh adanya perbedaan masalah bagi hasil tersebut dalam hal hutang. Jika peneliti sebelumnya meneliti tentang bagi hasil tabungan, maka penulis ingin meneliti tentang bagi hasil hutang. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fithri Kurniawati (2003) adalah upaya meminimalisasi pembiayaan bermasalah. Jika peneliti sebelumnya lebih menekankan pada kriteria calon nasabahnya dalam upaya meminimalisasi pembiayaan bermasalah, maka penulis hanya meneliti kriteria calon nasabah secara garis besarnya saja.


2.8 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dapat dijelaskan pada gambar 1. Kerangka berfikir mengenai pengaruh tingkat bagi hasil dan pendapatan nasabah terhadap pembiayaan bermasalah di BMT Marhamah Wonosobo yaitu:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis





2.9 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.²⁷ Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁ = Adanya pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bermasalah.

H₂ = Adanya pengaruh pendapatan nasabah terhadap pembiayaan bermasalah.

H₃ = Adanya pengaruh antara tingkat bagi hasil dan pendapatan nasabah terhadap pembiayaan bermasalah.

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 64.